

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN MEMPERJUAL  
BELIKAN CIU YANG DIPRODUKSI TANPA MEMILIKI IZIN CUKAI  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2924 K/PID.SUS/2020)**

**MOUCHLIZAR<sup>\*</sup>**

**Dr.Tajuddin Noor,SH.,M.Hum.,Sp.N.<sup>\*\*</sup>**

**Dr.Marzuki,SH.,M.Hum<sup>\*\*\*</sup>**

**ABSTRAK**

Ciu adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut jenis arak tradisional di Indonesia, terutama yang berkembang di beberapa daerah di wilayah jawa tengah. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif dari masyarakat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana aturan memperjual belikan minuman yang mengandung alkohol dalam peraturan cukai di Indonesia, Bagaimana akibat hukum jika izin cukai tidak dimiliki terhadap usaha yang memproduksi minuman mengandung alkohol serta Bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan menjual ciu tanpa izin cukai dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2924 K/PID.SUS/2020.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier", dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Disimpulkan bahwa aturan memperjualbelikan minuman yang mengandung alkohol dalam peraturan cukai di Indonesia yaitu : Undang-Undang Cukai nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995, dan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DA6/PER/3/2006. Akibat hukum jika ijin cukai tidak dimiliki terhadap usaha memperjual belikan minuman beralkohol, yaitu Pasal 54 Undang-Undang Cukai. Penulis tidak sependapat terhadap putusan akhir Mahkamah Agung Nomor 2924 K/Pid.Sus/2020 dikarenakan sanksi pidana dan sanksi denda yang diberikan yaitu sanksi minimal sehingga tidak terlalu memberikan efek jera terhadap pelaku.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Memperjual Belikan, Ciu, Cukai

---

<sup>\*</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

<sup>\*\*</sup> Dosen Pembimbing I Penulis Pada Penulisan Tesis DI Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU

<sup>\*\*\*</sup> Dosen Pembimbing II Penulis Pada Penulisan Tesis DI Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU

**CRIMINAL LIABILITY FOR THE ACT OF BUYING AND BUYING CIU  
PRODUCED WITHOUT AN EXCISE PERMIT**  
**(Supreme Court Decision Study Number 2924 K/PID.SUS/2020)**

MOUCHLIZAR<sup>\*</sup>  
Dr.Tajuddin Noor,SH.,M.Hum.,Sp.N<sup>\*\*</sup>  
Dr.Marzuki,SH.,M.Hum<sup>\*\*\*</sup>

**ABSTRACT**

Ciu is a term commonly used to refer to traditional types of arak in Indonesia, especially those developed in several areas in Central Java. Excise is a state levy imposed on certain goods that have certain properties and characteristics, their consumption needs to be controlled, their circulation needs to be monitored, their use can have a negative impact on society.

The problems in this research are: What are the rules for trading alcohol-containing drinks in excise regulations in Indonesia, What are the legal consequences if excise permits are not owned for businesses that produce alcoholic beverages and How do judges consider the act of selling ciu without an excise permit in the Supreme Court Decision? Number 2924 K/PID.SUS/2020.

This research is descriptive in nature with a normative juridical approach. "A normative juridical approach, namely emphasizing legal science with an emphasis on secondary data, in the form of primary, secondary and tertiary legal materials", and to complete the data is carried out by collecting relevant materials and conducting literature studies which will then be analyzed juridical.

It was concluded that the rules for buying and selling drinks containing alcohol in excise regulations in Indonesia are: Excise Law number 39 of 2007, amendment to Law Number 11 of 1995, and Minister of Trade regulation Number 15/M-DA6/PER/3/2006. The legal consequences if an excise permit is not obtained for businesses selling alcoholic beverages, namely Article 54 of the Excise Law. The author does not agree with the final decision of the Supreme Court Number 2924 K/Pid.Sus/2020 because the criminal sanctions and fines given are minimal sanctions so they do not have much of a deterrent effect on the perpetrator.

Keywords: Accountability, Buying and Selling, Ciу, Excise

---

<sup>\*</sup> Students of the Master of Law Study Program at the Faculty of Law, Islamic University of North Sumatra

<sup>\*\*</sup> Advisor I Writer on thesis writing in the Master of Law Program, Faculty of Law, Islamic University of North Sumatra

<sup>\*\*\*</sup> Advisor II Writer on thesis writing in the Master of Law Program, Faculty of Law, Islamic University of North Sumatra